

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an merupakan mukjizat abadi dalam Islam yang terus memperkuat eksistensinya seiring perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Kitab suci ini diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw. dengan misi utama mengangkat manusia dari suasana kegelapan menuju cahaya terang benderang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.<sup>2</sup> Kehadiran al-Qur'an di tengah masyarakat idealnya mampu membangkitkan semangat penafsiran dan pengembangan makna secara berkelanjutan, sehingga diharapkan wacana intelektual Islam semakin berkembang berkat dorongan dari kitab suci itu sendiri.<sup>3</sup> Keyakinan umat Islam bahwa al-Qur'an bersifat universal dan senantiasa relevan sepanjang zaman bukanlah klaim tanpa dasar. Meskipun wahyu diturunkan dalam konteks sosial-historis kehidupan Nabi Muhammad, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang jauh lebih luas bagi seluruh umat manusia, baik di masa kini maupun masa mendatang.<sup>4</sup>

Nikah beda agama merupakan salah satu isu hukum Islam yang hingga kini terus menjadi perdebatan dalam kajian tafsir al-Qur'an, fikih, hukum keluarga Islam, dan hukum positif di Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status hukumnya, tetapi juga menyangkut metodologi penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perkawinan, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Mā'idah [5]: 5, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10. Ketiga

---

<sup>1</sup> Doli Syahfrizal, Arofah I. Harefa, dan Hendra Akbar, "Mukjizat Rasulullah Berupa Al-Qur'an: Studi I'jāz Al-Qur'an," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam Vol. 2, No. 5 Oktober 2024*: 2; HT Yanggo, "Al-Qur'an Sebagai Mukjizat Terbesar," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadits Syari'ah* (2016), 3.

<sup>2</sup> A. Hamid, *Pengantar Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Buku, 2022), 5; Dwi Agus Rahmani dan Alwizar Alwizar, "I'jazul Qur'an (Mukjizat Al-Qur'an)," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an* (2024), 1.

<sup>3</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), 13.

<sup>4</sup> M., S. Z. Qiftia., Wardah, F. Damayanti, dan F. Q. Ayuni. *Aspek Penting Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Buku, 2025. Mahfudz, M. "Ontologi Living Al-Qur'an." *Hamfara: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama* (2026). 3

ayat tersebut melahirkan berbagai corak penafsiran yang berbeda, baik di kalangan mufasir klasik maupun mufasir kontemporer. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa produk tafsir tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh paradigma epistemologis, metodologi penafsiran, kondisi sosial-politik, dan dinamika intelektual pada zamannya.

Sebaliknya, mufasir kontemporer menghadapi realitas sosial yang berbeda. Globalisasi, migrasi, pendidikan lintas negara, perkembangan demokrasi, pluralisme masyarakat, serta meningkatnya interaksi antarumat beragama telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya sama dengan konteks lahirnya penafsiran klasik. Sebagian mufasir kontemporer tetap mempertahankan pandangan klasik dengan argumentasi normatif, sedangkan sebagian lainnya berupaya melakukan reinterpretasi melalui pendekatan historis, kontekstual, hermeneutis, maupun *maqāṣid al-syarī'ah* agar ajaran al-Qur'an tetap mampu menjawab perubahan sosial.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pembenahan pada aspek metodologis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas teks dan realitas sosial adalah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).<sup>5</sup> Pendekatan ini menekankan bahwa hukum-hukum dalam al-Qur'an diturunkan semata-mata demi merealisasikan kemaslahatan dan kebaikan hidup manusia secara menyeluruh.<sup>6</sup>

Fenomena nikah beda agama juga semakin nyata dalam masyarakat Indonesia. Mobilitas sosial yang tinggi, pendidikan multikultural, interaksi melalui media digital, serta meningkatnya hubungan lintas komunitas agama menyebabkan praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung, meskipun menghadapi berbagai kendala administratif dan hukum. Secara umum, pernikahan beda agama didefinisikan sebagai ikatan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita

---

<sup>5</sup> Achmad Zubairin, *Tafsir Maqāṣidi dalam Sejarah dan Perkembangannya* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 2–5; Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 30.

<sup>6</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), 2: 10; Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 42.

non-muslim, atau sebaliknya antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.<sup>7</sup> Fenomena ini semakin marak terjadi di tengah masyarakat yang pluralistik dan kurang memahami hukum Islam secara mendalam, sehingga menjadi tantangan serius bagi umat Islam. Dampaknya tidak hanya menyangkut aspek legalitas perkawinan, tetapi juga menyentuh persoalan akidah, ketahanan keluarga, serta pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkan dari keluarga dengan latar belakang agama, sosial, dan budaya yang berbeda.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengalaman lapangan peneliti melalui wawancara informal dengan seorang penganut agama Kristen di salah satu desa di Kabupaten Kediri, diketahui bahwa praktik pernikahan lintas agama cukup banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Informasi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa fenomena pernikahan lintas agama masih berlangsung dan menjadi realitas sosial di masyarakat.<sup>9</sup>

Ketimpangan dalam merespons isu pernikahan beda agama tidak berhenti pada tataran wacana keagamaan semata. Berbagai pandangan fikih yang berkembang turut memengaruhi pembentukan sistem hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur larangan perkawinan beda agama, ketentuan mengenai keabsahan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama

---

<sup>7</sup> Ahmad Fuadi, "*Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*" (Tesis, IAIN Bengkulu, 2016), 2; "Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Terhadap Pernikah Laki-Laki Muslim Dengan Perempuan Non Muslim," *PA Probolinggo*, 19 April 2026.

<sup>8</sup> F.M. Muhammad, *Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2025), 112; M.A. Medina, "*Kontroversi Pernikahan Beda Agama. Dalam Media Sosial Perspektif Hukum Islam*", (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2025), 95; A.R. Wahid, *Ketahanan Keluarga Aktivis Dakwah: Perspektif Maqasid Syariah dan Psikologi Hukum Keluarga Islam* (Disertasi, Universitas Metro, 2025), 134-136.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Eko 30 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.

masing-masing serta pengaturan yang lebih tegas dalam KHI pada praktiknya membatasi bahkan menutup ruang bagi terlaksananya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.<sup>10</sup> Ketentuan serupa juga ditegaskan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram dan tidak sah.<sup>11</sup> Realitas hukum ini seolah-olah menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak mampu memberikan ruang solusi terhadap persoalan tersebut, padahal anggapan demikian bertentangan dengan prinsip universalitas al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup lintas zaman dan tempat.<sup>12</sup>

Dampak dari fenomena ini tidak hanya menyangkut legalitas perkawinan, tetapi juga menyentuh persoalan akidah, ketahanan keluarga, serta pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak yang dilahirkan dari keluarga dengan latar belakang agama, sosial, dan budaya yang berbeda. Kesenjangan agama menjadi faktor utama dalam menjaga ketahanan keluarga, sementara perbedaan keyakinan orang tua berpotensi memicu krisis identitas keagamaan pada anak serta melemahkan fondasi akidah dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Di samping itu, perbedaan tafsir dan implementasi hukum terkait status pernikahan beda agama di Indonesia juga dapat menimbulkan kebingungan hukum di masyarakat.

Kenyataan ini seolah-olah menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kontemporer. Namun, anggapan tersebut tidaklah tepat karena bertentangan dengan prinsip universalitas al-Qur'an. Kompleksitas persoalan ini lebih disebabkan oleh beragam faktor yang

---

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2018), Pasal 40, 44, 61.

<sup>11</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, dalam *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), 477.

<sup>12</sup> Muhammad Rusydi, "Reinterpretasi Universalitas Al-Qur'an dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023), 45.

<sup>13</sup> F.M. Muhammad, Implementasi Ketahanan Keluarga dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga (Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2025), 45-47; M.A. Medina, "Kontroversi Pernikahan Beda Agama Dalam Media Sosial Perspektif Hukum Islam" (Tesis, UII Yogyakarta, 2025), 92-94.

memengaruhi proses penafsiran. Salah satu faktor tersebut adalah kecenderungan penggunaan pendekatan tafsir yang lahir dalam konteks sosial, budaya, dan historis tertentu sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika masyarakat modern apabila diterapkan secara tekstual.<sup>14</sup> Di sisi lain, sejumlah pemikir Muslim kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual dengan menekankan pentingnya memahami ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) serta mempertimbangkan perubahan realitas sosial. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan terletak pada teks al-Qur'an, melainkan pada metodologi penafsirannya.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memiliki karakter yang universal. Universalitas tersebut berakar pada misi kerahmatan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiyā' [21]: 107. Oleh karena itu, nilai-nilai al-Qur'an senantiasa relevan untuk menjawab berbagai persoalan kehidupan sepanjang penafsirannya dilakukan secara tepat. Pengembangan metodologi penafsiran menjadi suatu keniscayaan agar pesan-pesan universal al-Qur'an dapat terus diaktualisasikan. Dalam tradisi usul fikih dikenal kaidah bahwa teks-teks syariat bersifat terbatas, sedangkan peristiwa kehidupan manusia terus berkembang (*al-nuṣūṣ mutanāhiyah wa al-waqā'i' ghayr mutanāhiyah*).<sup>15</sup> Karena sebagian besar ayat al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang bersifat umum, pemahamannya memerlukan pendekatan kontekstual yang mampu menjembatani hubungan antara teks, tujuan syariat, dan realitas zaman.

Interaksi antara teks suci dan dinamika sosial melahirkan keragaman penafsiran yang tidak dapat dihindari. Perbedaan konteks antara masa turunnya al-Qur'an dan kondisi masyarakat kontemporer tidak mengurangi kedudukan al-Qur'an sebagai kitab suci yang *ṣāliḥ li-kulli zamān wa makān* (relevan sepanjang waktu dan tempat). Oleh sebab itu, pembacaan tekstual semata tanpa

---

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, translated by Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan, 2016), 19.

<sup>15</sup> Siti Khatijah & Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an dan Interpretasi Wasfi 'Asyur Abu Zaid", *Journal of Quran and Tafseer Studies*, Vol. 1 No. 2, 2022, 143.

mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan tujuan syariat berpotensi menghasilkan penafsiran yang kurang responsif terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, penafsiran yang mengintegrasikan teks, konteks, dan *maqāṣid al-syarī'ah* akan lebih mampu menghadirkan nilai-nilai al-Qur'an sebagai petunjuk yang relevan bagi kehidupan umat.<sup>16</sup>

Lebih dari itu, era kontemporer dihadapkan pada berbagai persoalan yang belum dikenal pada masa turunnya al-Qur'an maupun pada periode para mufasir klasik. Oleh karena itu, pembacaan terhadap al-Qur'an pada masa kini sangat mungkin menghasilkan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran para mufasir klasik maupun pertengahan. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan perubahan terhadap teks al-Qur'an, melainkan merupakan konsekuensi dari perubahan konteks sosial, budaya, dan perkembangan peradaban manusia. Dengan demikian, pendekatan penafsiran perlu terus dikembangkan agar mampu menghubungkan pesan-pesan universal al-Qur'an dengan realitas masyarakat kontemporer. Sebaliknya, penerapan pemahaman masa lalu secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan konteks berpotensi mengurangi kemampuan ajaran Islam dalam merespons persoalan-persoalan baru, sehingga prinsip *ṣāliḥ li-kullī zamān wa makān* tidak teraktualisasi secara optimal.

Dalam konteks tersebut, Amin Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Mustaqim, menegaskan bahwa latar belakang sosiohistoris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses penafsiran al-Qur'an. Oleh karena itu, setiap penafsiran tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu yang melingkupi mufasir, sehingga dialog antara teks, konteks, dan tujuan syariat menjadi penting dalam menghasilkan pemahaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>17</sup> Di sisi lain, ilmu-ilmu yang digunakan untuk memahami al-Qur'an terus mengalami perkembangan dan belum mencapai titik final. Hal ini menunjukkan bahwa ruang

---

<sup>16</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 30.

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 30. Lihat juga Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 45-47.

untuk memperkaya metodologi dan pendekatan dalam memahami al-Qur'an senantiasa terbuka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat.

Berbagai ikhtiar perlu terus dilakukan agar al-Qur'an beserta penafsirannya mampu memberikan respons yang relevan terhadap perubahan zaman. Mengingat kedudukan al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam yang mengatur aspek akidah, syariat, dan akhlak, upaya memahami kandungannya secara berkesinambungan merupakan sebuah keniscayaan.

Salah satu persoalan yang terus menjadi perdebatan adalah perkawinan beda agama. Isu ini telah dibahas sejak masa awal Islam dan hingga kini tetap menjadi diskursus yang aktual, baik dalam kajian tafsir, fikih, maupun hukum positif di berbagai negara Muslim. Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah melahirkan beragam pandangan hukum, mulai dari yang bersifat restriktif hingga yang lebih kontekstual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan teks normatif, tetapi juga dengan metodologi penafsiran serta konteks sosial yang melingkupinya.<sup>18</sup>

Beberapa sahabat Nabi tercatat pernah menikahi perempuan ahl al-kitāb, di antaranya 'Utmān bin 'Affān dan Ḥudhayfah ibn al-Yamān. Namun, Khalifah 'Umar ibn al-Khaṭṭāb pernah meminta agar praktik tersebut ditinggalkan karena dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial dan keagamaan bagi masyarakat muslim.<sup>19</sup> Dalam perkembangan selanjutnya, para fuqaha memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum perkawinan beda agama. Mayoritas ulama membedakan hukum berdasarkan jenis pasangan dan status keagamaannya. Sebagian membolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan ahl al-kitāb dengan syarat-syarat tertentu, sebagian memakruhkannya, sedangkan sejumlah ulama

---

<sup>18</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), 47.

<sup>19</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab..., 62-63; Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 91.

kontemporer cenderung mengharamkannya dengan mempertimbangkan perubahan konteks sosial serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Adapun perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim pada umumnya disepakati tidak diperbolehkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sejumlah ketentuan fikih mengenai perkawinan kemudian memengaruhi pembentukan sistem hukum di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama, KHI secara tegas melarang praktik tersebut.<sup>20</sup> Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII Tahun 2005 yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram dan tidak sah, termasuk perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitāb berdasarkan *qaul mu'tamad*.<sup>21</sup>

Fenomena tersebut semakin mengemuka setelah muncul sejumlah penetapan pengadilan yang memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama, salah satunya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penetapan tersebut memunculkan perdebatan karena didasarkan pada pertimbangan mengenai hak konstitusional dan kebebasan beragama. Di sisi lain, penetapan tersebut juga menjadi objek kajian kritis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama terkait perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan keluarga.<sup>22</sup> Realitas hukum tersebut

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, 10 Juni 1991), Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61.

<sup>21</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, dalam ,Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), 477-481.

<sup>22</sup> Eko yunianto, Tinjauan Pemberian Izin Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 4, No. 2*, Oktober, 2023, 213-214.

seolah menunjukkan bahwa ketentuan al-Qur'an belum mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan perkawinan beda agama dalam konteks masyarakat kontemporer. Namun, anggapan demikian tidaklah tepat karena bertentangan dengan prinsip universalitas al-Qur'an sebagai petunjuk yang relevan sepanjang zaman. Persoalan utamanya bukan terletak pada teks al-Qur'an, melainkan pada pendekatan dalam memahami dan menafsirkannya.<sup>23</sup>

Dalam konteks masyarakat kontemporer, penerapan hukuman bagi pelaku riddah menjadi salah satu isu yang diperdebatkan, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kondisi tersebut mendorong lahirnya berbagai upaya pembaruan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi penting adalah Ṭāhā Jābir al-'Alwānī,<sup>24</sup> yang menggunakan pendekatan tafsir al-Qur'an dengan al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*) untuk mengkaji kembali paradigma fikih klasik mengenai riddah. Menurutnya, konsekuensi utama bagi orang yang murtad merupakan pertanggungjawaban di hadapan Allah pada kehidupan akhirat, bukan sanksi pidana yang secara otomatis diberlakukan di dunia. Berdasarkan pandangan tersebut, al-'Alwānī mereinterpretasikan konsep *ḥifẓ al-dīn* sebagai upaya melindungi dan menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu hak dasar manusia. Pandangan yang sejalan juga dikemukakan oleh Ibn 'Āsyūr melalui konsep *al-ḥurriyyah al-i'tiqādiyyah* (kebebasan berkeyakinan), yang menempatkan kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan sebagai bagian dari tujuan pokok syariat dalam menjaga martabat manusia.<sup>25</sup>

Dalam perspektif mayoritas ulama, perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dipandang berpotensi menimbulkan risiko terhadap pemeliharaan

---

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Dakwah al-Islamiyah, t.t.), 201.

<sup>24</sup> Taha Jabir al-Alwānī, *Lā Ikrāh Fī Al-Dīn*, (Cairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 2001), 69.

<sup>25</sup> Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), 45-48.

akidah dan keberlangsungan kehidupan beragama dalam keluarga. Pertimbangan tersebut didasarkan pada penafsiran terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221 yang menegaskan pentingnya menjaga keimanan sebagai salah satu tujuan utama syariat.<sup>26</sup> Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ketentuan mengenai perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk ikatan keluarga, tetapi juga menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) dan keturunan (*hifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, pemilihan pasangan dipandang memiliki implikasi terhadap terpeliharanya akidah, pelaksanaan ibadah, serta pendidikan agama dalam lingkungan keluarga.<sup>27</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama dalam penyelesaian berbagai persoalan, termasuk perkawinan beda agama. Kedua sumber tersebut memuat prinsip-prinsip normatif yang menjadi landasan bagi para ulama dalam merumuskan hukum perkawinan antara muslim dan non-muslim. Meskipun demikian, penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama melahirkan beragam pandangan di kalangan ulama sehingga memunculkan perbedaan dalam penetapan hukumnya.

Keragaman penafsiran tersebut memiliki arti penting untuk memahami dasar argumentasi hukum yang berkembang sekaligus menjelaskan respons Islam terhadap persoalan perkawinan beda agama. Perbedaan pandangan tersebut tidak hanya berimplikasi pada keabsahan perkawinan, tetapi juga pada berbagai konsekuensi hukumnya, seperti status keagamaan anak, kewarisan, hak perwalian, serta kehidupan beragama dalam keluarga.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menjembatani hubungan antara teks keagamaan dan realitas sosial kontemporer. Salah satu pendekatan yang relevan adalah *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu pendekatan yang memandang bahwa hukum-hukum Islam ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*). Melalui

---

<sup>26</sup> Abdul Mutaal Muhammad al-Jabiry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, terj. Ahmad Sythori (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 21.

<sup>27</sup> Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Mesir: Darul Hadits, t.t.), Juz 1, 44.

pendekatan ini, penafsiran terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama tidak hanya berorientasi pada makna tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.<sup>28</sup>

Fenomena perkawinan antara muslim dan non-muslim terus menjadi isu yang aktual dalam masyarakat pluralistik, termasuk di Indonesia. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan pendekatan penafsiran yang mampu menjelaskan ayat-ayat perkawinan beda agama secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi tekstual, kontekstual, dan tujuan-tujuan syariat. Selama ini, penafsiran terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama memperlihatkan dua kecenderungan utama, yaitu pendekatan normatif-tekstual yang berkembang dalam tafsir klasik dan pendekatan kontekstual yang berkembang dalam tafsir kontemporer.

Dalam khazanah tafsir klasik, pembahasan mengenai perkawinan beda agama umumnya didasarkan pada pembacaan tekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan perangkat metodologis yang berkembang pada masanya. Sementara itu, perkembangan pemikiran Islam kontemporer, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, menawarkan perspektif yang lebih menekankan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) serta mempertimbangkan perubahan konteks sosial dalam memahami hukum-hukum perkawinan. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan makna tekstual dengan nilai-nilai kemaslahatan sehingga penafsiran yang dihasilkan tetap berakar pada al-Qur'an sekaligus responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.<sup>29</sup>

Meskipun telah banyak penelitian mengenai perkawinan beda agama, sebagian besar masih berfokus pada analisis normatif, yuridis, atau komparasi pendapat mazhab. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan

---

<sup>28</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 58-60; Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, t.t.), 45-48.

<sup>29</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah..*, 85-90.

pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan analisis komparatif terhadap penafsiran mufasir klasik dan kontemporer masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam menjelaskan tujuan-tujuan syariat sekaligus merespons dinamika masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan mengintegrasikan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan analisis epistemologis terhadap penafsiran mufasir klasik serta kontemporer dalam memahami ayat-ayat perkawinan beda agama. Berbeda dengan penelitian Zainuddin yang telah menggunakan pendekatan *maqāṣid*, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek *maqāṣid*, tetapi juga menganalisis secara sistematis landasan epistemologis yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan metodologi tafsir *maqāṣid* dalam kajian hukum perkawinan Islam,<sup>30</sup> serta berbeda pula dengan penelitian Popi Dwijayanti yang menggunakan metode Abdul Mustaqim tetapi terbatas pada sumber tafsir kontemporer tanpa perbandingan periodik,

Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka analisis yang mampu mengevaluasi dan menjelaskan perbedaan penafsiran antara mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama. Dalam penelitian ini, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dipilih sebagai kerangka analisis karena mampu menelaah landasan epistemologis, relevansi kontekstual, serta orientasi kemaslahatan yang melandasi setiap penafsiran. Dengan pendekatan tersebut, pemahaman terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama tidak hanya bertumpu pada

---

<sup>30</sup> Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqasidi" (Disertasi, PTIQ Jakarta, 2021), 2; Popi Dwijayanti, "Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqāṣidī Abdul Mustaqim" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2023), 1–2.

makna tekstual (*naṣṣ*), tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan fundamental syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>31</sup>

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan masih adanya ruang kajian yang memerlukan analisis lebih komprehensif, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan tafsir klasik, tafsir kontemporer, dan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menjelaskan persoalan perkawinan beda agama secara lebih utuh. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dinamika dan pergeseran paradigma penafsiran ayat-ayat perkawinan beda agama dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer; (2) menganalisis penafsiran ayat-ayat tersebut dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan (3) merumuskan konstruksi tafsir perkawinan beda agama berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil judul **"Tafsir Pernikahan Beda Agama (Analisis Penafsiran Tafsir Klasik dan Kontemporer Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah).**

## **B. Rumusan Masalah**

Bahwa setelah mengamati permasalahan yang dapat diidentifikasi dari latar belakang masalah di atas dan perlunya pendekatan yang tepat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini peneliti menfokuskan pada rumusan masalah yang dapat dijabarkan secara konseptual ke dalam beberapa pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?
3. Bagaimana konstruksi tafsir pernikahan beda agama berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*?

---

<sup>31</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...*, ix; Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 85–86; Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual...*, xv–xvi.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dinamika penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama dari tafsir klasik menuju tafsir kontemporer.
2. Menganalisis penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Memonstruksi tafsir pernikahan beda agama berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.

### D. Kegunaan Penelitian

Apabila bentuk tujuan di atas dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritis

##### a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Tafsir

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tafsir, khususnya melalui analisis komparatif terhadap penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama antara mufasir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika, karakteristik, serta pergeseran paradigma penafsiran dalam merespons perubahan konteks sosial dan perkembangan pemikiran Islam.<sup>32</sup>

##### b. Pemahaman Perbedaan Metodologi Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami secara sistematis perbedaan metodologi dan substansi penafsiran antara periode klasik (al-Ṭabarī dan Ibn Kaṣīr) dan periode kontemporer (al-Shābūnī dan M. Quraish Shihab), serta bagaimana kedua periode tersebut merespons tantangan sosial melalui pendekatan tafsir maqasidi yang berorientasi pada kemaslahatan.<sup>33</sup>

##### c. Kajian Interdisipliner Tafsir, Fikih, dan Ilmu Sosial

---

<sup>32</sup> Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*, (Bandung: Mizan, 2015), 85–86; Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer...*, 64.

<sup>33</sup> Muhammad Ḥusayn al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn* (Cairo: Maktabah Wahbah, 1995), 147–176; M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 71–72.

Penelitian ini membuka ruang kajian interdisipliner antara tafsir, fikih, ushul fikih, dan ilmu sosial dalam konteks hukum pernikahan Islam, dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai jembatan epistemologis yang menghubungkan idealitas teks dan realitas sosial.<sup>34</sup>

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Pemahaman Masyarakat Muslim tentang Hukum Pernikahan Beda Agama

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih lengkap, kontekstual, dan komprehensif kepada masyarakat Muslim tentang hukum pernikahan beda agama dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang direposisi secara humanis.<sup>35</sup>

### b. Bahan Pertimbangan bagi Ulama, Akademisi, dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi ulama, akademisi, hakim pengadilan agama, serta pengambil kebijakan dalam memahami persoalan pernikahan beda agama secara lebih komprehensif, dengan memperhatikan aspek normatif sekaligus tujuan syariat, terutama dalam kerangka hukum positif Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.<sup>36</sup>

### c. Bantuan bagi Individu Muslim yang Menghadapi Persoalan Pernikahan Lintas Agama

---

<sup>34</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, xv–xvi; Nur Rofiq, Kuswan Hadji, dan Muhammad Yusuf Arda Bily, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, Hukum Islam, Undang-Undang, dan Organisasi Masyarakat Islam di Indonesia," *Lentera Hukum* 9, no. 2 (2024), 15.

<sup>35</sup> Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqāsidi", 2; Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyyah*, (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 2004), 1, 152.

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 40 huruf c, Pasal 44, Pasal 61 (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1); Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Perkawinan Beda Agama," Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 (2005).

Penelitian ini diharapkan dapat membantu individu Muslim yang menghadapi persoalan pernikahan lintas agama dalam melihat persoalan tersebut secara lebih komprehensif, bijaksana, dan tidak terjebak pada pemahaman tekstual yang sempit, melainkan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*).<sup>37</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

1. Frieza Aristilana, Pernikahan Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Rawāi' al-Bayān Karya Muhammad Alī al-Ṣabūnī), Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang penafsiran pernikahan beda agama dalam *Tafsir Rawāi' al-Bayān* Karya Muhammad Ali al-Ṣabūnī serta kondisi sosial mengenai pernikahan beda agama pada masa Tafsir Rawāi' al-Bayān Karya Muhammad Ali al-Ṣabūnī. Hasil penelusuran dan analisis penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran terkait pernikahan beda agama menurut Tafsir *Rawāi' al-Bayān* Karya Muhammad Alī al-Ṣabūnī dapat dikategorikan menjadi beberapa tema: Pertama, larangan menikahi perempuan musyrik, Kedua, larangan menikahi laki-laki musyrik, dan Ketiga, hukum menikahi perempuan ahli kitab. Selain menelusuri tentang penafsiran ayat-ayat pernikahan beda agama, peneliti juga memaparkan kondisi sosial pada masa Tafsir Rawai' al-Bayan di tanah kelahiran Muhammad Alī al-Ṣabūnī, Syria.<sup>38</sup>

Penelitian Frieza Aristilana yang berjudul *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Rawāi' al-Bayān Karya Muhammad Alī al-Ṣabūnī)* memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama

---

<sup>37</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cairo: Dar al-Fikr, t.t.), 2: 10–12; Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 45.

<sup>38</sup> M. 'Ali Al-Ṣabuni, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir 'Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dār al-Qalam, 2004), 200, 380, 398.

mengkaji pernikahan beda agama dalam perspektif al-Qur'an, khususnya melalui analisis QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mā'idah [5]: 5. Keduanya juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan berada dalam kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Selain itu, kedua penelitian ini sama-sama membahas pemikiran Muhammad Alī al-Ṣābūnī serta hukum pernikahan dengan perempuan musyrik, laki-laki musyrik, dan perempuan ahlul kitab.

Perbedaannya, penelitian Frieza berfokus pada penafsiran Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī dalam *Tafsir Rawā'i' al-Bayān* sehingga merupakan studi tokoh dengan pendekatan tafsir tematik (*mawḍū'ī*). Sementara itu, penelitian ini menganalisis secara komparatif penafsiran beberapa mufasir, yaitu al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, dan M. Quraish Shihab, dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian Frieza bertujuan menganalisis penafsiran Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī beserta konteks intelektual dan sosial yang melatarbelakanginya, sedangkan penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi tafsir maqāṣidi terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama melalui analisis komparatif antara tafsir klasik dan kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Dari sisi kebaruan (*novelty*), penelitian Frieza bersifat deskriptif dan berpusat pada satu tokoh, sedangkan penelitian ini bersifat analitis dan komparatif dengan menawarkan formulasi tafsir maqāṣidi serta rekonstruksi konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam isu pernikahan beda agama untuk menjawab kebutuhan masyarakat pluralistik kontemporer.

2. Zainuddin, "Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqashidi" dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa pada prinsipnya, hukum syariat memperbolehkan berlangsungnya perkawinan antaragama. Meski demikian, kebolehan tersebut dibatasi oleh berbagai persyaratan yang ketat, meliputi syarat subjektif maupun objektif. Adanya perbedaan ketentuan

hukum dalam ayat-ayat terkait perkawinan antaragama juga tidak dapat dimaknai secara terpisah. Secara menyeluruh, baik ketentuan yang melarang maupun yang membolehkan perkawinan antaragama pada hakikatnya sama-sama mendukung kebebasan beragama sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam., perkawinan beda agama belum bisa dipraktikkan di Indonesia, karena konstitusi menutup kemungkinan terjadinya perkawinan tersebut. pernikahan beda agama harus dipahami dalam konteks keberagaman.

Kebolehan syariat Islam atas pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan generalisasi dan ayat-ayat terkait perkawinan beda agama harus dilihat dari perspektif holistik, dengan berlandaskan kepada kebebasan beragama, sebagai salah satu syariat umum (*maqāsid al-syarī'ah al-'ammah*) dan konteks keindonesiaan sebagai salah satu basis pertimbangannya. Atas dasar itu, maka perkawinan beda agama di Indonesia belum dapat dipraktikkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretasi maqashid, yang menekankan penerapan maksud syari'ah. Hal ini karena pemahaman suatu teks harus mampu menunjukkan maksudnya. Oleh karena itu, maqashid berfokus pada integritas, transparansi, dimensi yang beragam, dan tujuan dari proses interpretasi al-Qur'an itu sendiri. Sementara itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis isi dan analisis sistem.<sup>39</sup>

Persamaan, penelitian Zainuddin dan penelitian ini memiliki persamaan dalam beberapa aspek. Keduanya sama-sama mengkaji pernikahan beda agama dengan menggunakan pendekatan tafsir maqasidi serta menjadikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai landasan utama dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang pernikahan beda agama. Selain itu, kedua penelitian tersebut menggunakan metode *library research* dengan analisis isi (*content analysis*) dan sama-sama memanfaatkan teori sistem

---

<sup>39</sup> Zainuddin, Telaah Kritis Perkawinan Beda Agama Melalui Tafsir Maqashidi, <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/604/1/2021-ZAINUDDIN-2014.pdf>.

Jasser Auda yang menekankan aspek *kognitif, holistik, keterbukaan, interrelasi hierarki, multidimensionalitas, dan kebertujuan*. Kedua penelitian ini juga berupaya menjembatani hubungan antara teks al-Qur'an dan realitas sosial kontemporer melalui pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan tujuan syariat.

Perbedaan, meskipun memiliki kesamaan metodologis, terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Penelitian terdahulu berfokus pada pembuktian bahwa tafsir maqasidi dapat digunakan untuk mengonstruksi hukum pernikahan beda agama dan menghasilkan kesimpulan bahwa syariat pada dasarnya membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat-syarat tertentu, meskipun dalam konteks Indonesia belum dapat dipraktikkan karena kendala konstitusional. Sebaliknya, penelitian ini tidak diarahkan untuk menetapkan kebolehan atau larangan perkawinan beda agama, melainkan menganalisis konstruksi penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Analisis tersebut kemudian dievaluasi melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk merumuskan konstruksi tafsir maqāṣidi yang lebih sistematis dan kontekstual.

Perbedaan lainnya terletak pada objek kajian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada penerapan tafsir maqasidi terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama secara langsung, sedangkan penelitian ini melakukan analisis komparatif terhadap penafsiran Al-Ṭabari, Ibn Kaṣīr, Muhammad Alī al-Ŝābūnī, dan M. Quraish Shihab terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Mā'idah [5]: 5, dan QS. al-Mumtaḥanah [60]: 10. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan produk penafsiran, tetapi juga menelaah perbedaan metodologi dan orientasi penafsiran para mufasir.

Posisi penelitian ini berada pada pengembangan kajian tafsir pernikahan beda agama melalui integrasi analisis komparatif terhadap penafsiran mufasir klasik dan kontemporer dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berorientasi pada penetapan hukum perkawinan beda agama, penelitian ini menitikberatkan

pada analisis epistemologis terhadap konstruksi penafsiran para mufasir serta evaluasinya berdasarkan tujuan-tujuan syariat.

3. Penelitian Aulil Amri yang berjudul *Pernikahan Antar Agama Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam* menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang terus menjadi perdebatan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pandangan para fuqaha serta dinamika regulasi nasional menyebabkan persoalan perkawinan beda agama tetap menjadi isu yang kompleks. Selain itu, penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sementara Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit larangan perkawinan beda agama.<sup>40</sup>

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Aulil Amri berfokus pada analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam secara umum, dengan bertumpu pada al-Qur'an, hadis, serta pendapat para fuqaha tanpa melakukan analisis terhadap konstruksi penafsiran para mufasir. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Mā'idah [5]: 5, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10, dengan menggunakan pendekatan maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil

---

<sup>40</sup> Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (*Jurnal Syari'ah*, Vol. 22 No.1, 2020), 48.

penafsiran, tetapi juga menganalisis landasan epistemologis, orientasi penafsiran, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer.

4. Muhammad Aprizal Arsyita, dalam penelitiannya yang berjudul *Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, menyimpulkan bahwa paradigma hukum perkawinan di Indonesia berlandaskan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif tersebut, norma agama ditempatkan sebagai dasar utama (*sluitstuk*) dalam menentukan keabsahan perkawinan. Menurut penelitian ini, paradigma tersebut bertujuan menjaga kemurnian nilai ketuhanan, menjamin kebebasan beragama dalam ranah publik (*forum externum*), serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian tersebut berfokus pada analisis epistemologis terhadap pembentukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka filosofis utama. Fokus kajiannya diarahkan pada bagaimana nilai-nilai Pancasila memengaruhi konstruksi hukum positif mengenai perkawinan beda agama serta menjadi dasar justifikasi bagi pembentukan regulasi di Indonesia.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan perkawinan beda agama. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian M. Aprizal Arsyita mengkaji landasan epistemologis hukum perkawinan beda agama dalam perspektif Pancasila dan hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis komparatif penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil penafsiran para mufasir, tetapi juga mengevaluasi landasan epistemologis, orientasi penafsiran, serta relevansinya dalam merespons dinamika masyarakat kontemporer.

5. Aldil Nuari,” Aldil Nuari, dalam penelitiannya yang berjudul *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi*, menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan institusi sosial yang harus didasarkan pada nilai-nilai agama sesuai dengan syariat Islam. Menurut penelitian tersebut, pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan lebih banyak berkaitan dengan aspek sosiologis daripada teologis, sehingga penilaiannya harus didasarkan pada fakta empiris dan bukan pada prasangka yang dapat menimbulkan sentimen terhadap kelompok agama lain.

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas persoalan perkawinan beda agama dalam perspektif Islam. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Aldil Nuari merupakan studi tokoh yang berfokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum perkawinan beda agama berdasarkan karya-karya dan fatwa-fatwanya.<sup>41</sup> Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada pemikiran seorang tokoh, melainkan menganalisis secara komparatif penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama, yaitu QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Mā'idah [5]: 5, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10, dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil penafsiran, tetapi juga mengevaluasi landasan epistemologis, orientasi penafsiran, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer.

6. Azwir, dalam penelitiannya yang berjudul *Nikah Beda Agama Perspektif Rasyid Ridā*, menyimpulkan bahwa menurut Rasyid Ridā, al-Qur'an melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik, tetapi membolehkan menikahi perempuan ahl al-kitāb sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 5.

---

<sup>41</sup> Aldil Nuari, “*Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf Qardhawi*”, ( Tesis Program Hukum Keluarga Islam, UIN SUKA, 2021), 128

Menurutnya, larangan menikahi perempuan musyrik terutama ditujukan kepada perempuan musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci sebagai pedoman hidup, sedangkan perempuan Ahl al-Kitāb memiliki landasan keagamaan yang masih memiliki keterkaitan dengan ajaran tauhid.<sup>42</sup>

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai perkawinan beda agama. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Azwir merupakan studi tokoh yang secara khusus menganalisis penafsiran Rasyid Ridā dalam *Tafsīr al-Manār* mengenai hukum perkawinan beda agama. Sementara itu, penelitian ini menganalisis secara komparatif penafsiran beberapa mufasir dari dua periode yang berbeda, yaitu mufasir klasik (al-Ṭabarī, Ibn Kaṣīr, dan Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī) serta mufasir kontemporer (M. Quraish Shihab), terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221, QS. al-Mā'idah [5]: 5, dan QS. al-Mumtaḥanah [60]: 10. Analisis tersebut selanjutnya dievaluasi menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sehingga penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil penafsiran, tetapi juga mengkaji landasan epistemologis, orientasi penafsiran, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer.

7. Muhammad Asrul Syam, dalam penelitiannya yang berjudul *Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Bugis: Studi Penafsiran AGH. Daud Ismail atas QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mā'idah [5]: 5*, menyimpulkan bahwa AGH. Daud Ismail membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dan perempuan ahl al-kitāb (Yahudi dan Nasrani). Dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penafsiran AGH. Daud Ismail dipengaruhi oleh tradisi tafsir klasik yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan karya tafsirnya.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Azwir, "Nikah Beda Agama Perspektif Rasyid Ridha", ( Tesis , Prodi IAT UIN Ar-Raniry, 2021), 93

<sup>43</sup> Muhammad Asrul Syam, *Pernikahan Beda Agama dalam Tafsir Bugis; Studi Penafsiran AGH. Daud Ismail atas surat al-Baqarah :221, dan al-Maidah:5, Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies, Vol. 1 No. 1, (2021)*, 81

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama menganalisis penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mengenai perkawinan beda agama, khususnya QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mā'idah [5]: 5. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar. Penelitian Muhammad Asrul Syam merupakan studi tokoh yang berfokus pada penafsiran AGH. Daud Ismail dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Gadamer. Sementara itu, penelitian ini merupakan studi komparatif terhadap penafsiran mufasir klasik dan kontemporer yang dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak hanya membandingkan hasil penafsiran para mufasir, tetapi juga mengevaluasi landasan epistemologis, orientasi penafsiran, serta merumuskan konstruksi tafsir maqāṣidi terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama yang lebih komprehensif, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan-tujuan syariat dalam merespons dinamika masyarakat kontemporer.

8. Ayi Zaenal Mutaqin "Dinamika Penafsiran Al-Qur'an Tentang Pernikahan Beda Agama (Studi Kritis terhadap Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama dalam Literatur Tafsir di Indonesia)". Antara mufasir Indonesia yang dipakai dalam penelitian ini adalah Abdur Rauf al-Singkili, Syaikh Nawawi al-Bantani, Hamka, Hasbi ash Shiddiqie, Mahmud Yunus, dan M. Quraish Shihab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut para mufassir tersebut mereka melarang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kāfir dan Musyrikat (non muslim diluar ahlul-kitab). Berbeda dengan Husein Muhammad, ia memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, atau laki-laki non-Muslim menikahi perempuan Muslimah, selama tujuan pernikahannya selaras dengan tujuan pernikahan pada umumnya. Menurut pandangan Husein Muhammad, istilah *musyrik* dalam al-Qur'an merujuk pada kaum Musyrik Quraish pada masa itu.

Sementara pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahl-kitab, para mufasir sepakat bahwa hal tersebut diperbolehkan. Namun, terdapat perbedaan dalam menetapkan syarat kebolehan. Ada yang bersikap

longgar, yakni membolehkan tanpa syarat, dan ada pula yang lebih ketat dengan menetapkan syarat tertentu. Misalnya, laki-laki Muslim yang akan menikah dengan perempuan ahli kitab harus memiliki akidah yang kokoh. Dalam pandangan M. Quraish Shihab, pernikahan semacam ini dibolehkan dalam kondisi yang mendesak.<sup>44</sup>

Secara umum, penelitian Ayi Zaenal Mutaqin bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan historis, yaitu memetakan dinamika penafsiran serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pandangan mufasir Indonesia mengenai perkawinan beda agama. Fokus penelitian tersebut diarahkan pada identifikasi perkembangan penafsiran tanpa melakukan evaluasi terhadap landasan epistemologis maupun tujuan-tujuan syariat yang melandasi perbedaan tersebut.

Sementara itu, penelitian ini bersifat analitis-konstruktif. Penelitian ini tidak hanya membandingkan penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat perkawinan beda agama, tetapi juga mengevaluasi landasan epistemologis, orientasi penafsiran, dan relevansinya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan konstruksi tafsir maqāṣidi yang lebih sistematis dalam memahami ayat-ayat perkawinan beda agama di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis komparatif terhadap penafsiran mufasir klasik dan kontemporer dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga tidak hanya menjelaskan dinamika perbedaan penafsiran, tetapi juga mengembangkan kerangka metodologis untuk mengevaluasi dan merekonstruksi penafsiran ayat-ayat perkawinan beda agama berdasarkan tujuan-tujuan syariat.

---

<sup>44</sup> Ayi Zaenal Mutaqin “*Dinamika Penafsiran Al-Qur’an Tentang Pernikahan Beda Agama* ( *Studi Kritis terhadap Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama dalam Literatur Tafsir di Indonesia*), (Bandung: Disertasi UIN Gunung Jati, 2024).